



**PENETAPAN**  
**Nomor 214/Pdt.P/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. YOSIAS PARASI**, lahir di Mahangiang tanggal 25 Februari 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat di Desa Serawet Jaga V Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;
- 2. LERCI YOSINA ADILANG**, lahir di Batu tanggal 16 Februari 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Serawet Jaga V Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 214/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 214/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 26 Oktober 2021 di bawah nomor 214/Pdt.P/2021/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama; YUULES SAMUEL PARASI yang lahir di Sarawet pada tanggal 25 September 2004 sesuai kutipan Akta Kelahiran No.1910/Disp/2005, tertanggal 24 Maret 2005;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama YUULES SAMUEL PARASI dengan BIAKTRIS SASIA;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2021/PN Arm*



3. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suami tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri telah membuat Surat Pengakuan Bersama;
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan BIAKTRIS SASIA dan berencana untuk menikah. Karena BIAKTRIS SASIA telah hamil;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, pada waktu cucu Pemohon lahir, sudah memiliki status pernikahan yang sah menurut hukum;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan dispensasi nikah ini.

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah kan anak Pemohon yang bernama YUULES SAMUEL PARASI dengan BIAKTRIS SASIA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak YUULES SAMUEL PARASI yang saat ini berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Saksi FIRDAUS, Saksi SANTJE, Saksi ANTONIUS SASIA, Saksi SUSYANTO LAHURA, dan Anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAKTRIS SASIA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah juga menghadirkan Anak YUULES SAMUEL PARASI;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1910/Disp/2005 tanggal 24 Maret 2005, dan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga No. 7106071306080059 tanggal 11 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Yosias Parasi, diketahui bahwa Anak YUULES SAMUEL PARASI lahir di Sarawet tanggal 25 September 2005, dan merupakan anak dari pasangan Yosias Parasi (Pemohon I) dan Lerci Yosina Adilang (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak YUULES SAMUEL PARASI, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan Anak YUULES SAMUEL PARASI yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2021/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga No. 7106071306080059 tanggal 11 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Yosias Parasi, dan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106072509040001 tanggal 18 Oktobwe 2021 atas nama Yuules Samuel Parasi, diketahui bahwa bahwa baik Para Pemohon maupun Anak YUULES SAMUEL PARASI keduanya sama-sama beragama Kristen dan Para Pemohon tinggal di Desa Serawet Jaga V Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Anak YUULES SAMUEL PARASI akan melangsungkan pernikahan dengan BIAKTRIS SASIA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Anak YUULES SAMUEL PARASI lahir di Sarawet tanggal 25 September 2005, sehingga saat ini Anak YUULES SAMUEL PARASI berusia 17 tahun atau kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak YUULES SAMUEL PARASI yang berumur kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa BIAKTRIS SASIA yang merupakan calon istri Anak YUULES SAMUEL PARASI saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 5 bulan hasil hubungannya dengan Anak YUULES SAMUEL PARASI, hal tersebut yang mendasari pernikahan antara BIAKTRIS SASIA dan Anak YUULES SAMUEL PARASI akan segera dilaksanakan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kondisi BIAKTRIS SASIA yang sedang hamil di luar nikah sedangkan BIAKTRIS SASIA masih berusia 16 tahun, telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada BIAKTRIS SASIA, untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi yaitu Anak YUULES SAMUEL PARASI sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh BIAKTRIS SASIA dan Anak YUULES SAMUEL PARASI. Lagipula Anak YUULES SAMUEL PARASI juga berkeinginan untuk menikahi BIAKTRIS SASIA sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya telah menghamili BIAKTRIS SASIA. Untuk itu perkawinan Anak YUULES SAMUEL PARASI dengan BIAKTRIS SASIA merupakan pilihan yang harus ditempuh demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak YUULES SAMUEL PARASI dengan BIAKTRIS SASIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa kedua belah pihak keluarga Anak YUULES SAMUEL PARASI dengan BIAKTRIS SASIA telah bermusyawarah dan merestui perkawinan tersebut, serta berkomitmen untuk ikut membantu perekonomian rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Pemohon, Anak YUULES SAMUEL PARASI dengan calon istri BIAKTRIS SASIA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;
- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nasihat tersebut, Pemohon, Anak YUULES SAMUEL PARASI dengan calon istri BIAKTRIS SASIA telah memahami dan mengerti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak YUULES SAMUEL PARASI dengan BIAKTRIS SASIA merupakan pilihan yang baik demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak YUULES SAMUEL PARASI dan BIAKTRIS SASIA, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, maka terkait pokok Permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dikarenakan substansi pokok Permohonan *a quo* sebagaimana petitum angka 2 dikabulkan, maka Permohonan *a quo* harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok Permohonan *a quo* dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak YUULES SAMUEL PARASI, lahir di Sarawet tanggal 25 September 2004, untuk menikah dengan perempuan yang bernama BIAKTRIS SASIA, lahir di Munte tanggal 27 Februari 2005;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 214/Pdt.P/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 9 NOVEMBER 2021, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
  3. Biaya Panggilan..... Rp. 10.000,-
  4. Materai Putusan ..... Rp. 10.000,-
  5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
  - Jumlah..... Rp. 160.000,-
- (seratus enam puluh ribu Rupiah)